



P U T U S A N
NOMOR : 615/PID/2011/PT-MDN.

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **KHAIRUL GHAZALI alias ABU YASIN.**
Tempat lahir : Medan.
Umur/ Tgl.lahir : 45 Tahun / 22 September 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Bahagia G.Sehat Kelurahan Bunga
Tanjung
Kecamatan Datuk Bandar, Kabupaten Tanjung
Balai Asahan, Sumatera Utara.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2010 s/d tanggal 24 Januari

; -----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2011 s/d tanggal 24

Maret 2011 ; -----

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2011 s/ d

tanggal 14 April 2011 ; -----

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April

2011 s/d tanggal 13 Juni 2011 ; -----

. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke I sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2011 s/d tanggal 13 Juli 2011 ; -----

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke II sejak

tanggal 14 Juli 2011 s/d tanggal 12 Agustus 2011 ; -----

7. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal 10

Agustus 2011 s/d tanggal 08 September 2011 ; -----

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal

09 September 2011 s/d tanggal 07 Nopember 2011 ; -----

09.....

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

---- Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2011, Nomor Reg. Perk : PDM-158/Ep.2/MDN/02/2011, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Primair:

----- Bahwa Terdakwa **KHAIRUL GHAZALI ALIAS ABU YASIN** pada tanggal 10 September 2010 sampai dengan tanggal 19 September 2010, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan September 2010, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. Bahagia Gg. Sehat Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kabupaten Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk mengadilinya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, yaitu Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkaranya oleh karena terdakwa ditahan di Medan dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, yaitu dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme atau menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada awal tahun 2010 Saksi ABDUL GANI SIREGAR alias GANI, Saksi PAUTAN alias ROBI, saksi MARWAN alias NANANG alias WAK GENG, saksi PAMRIYANTO alias SURYO SAPUTRO alias PIAN alias GITO alias SURYO alias UDANG alias EMPI alias PIO alias USMAN, saksi BEBEN KHAIRUL alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias REZA alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias ABAH, saksi JAJA MIHARJA FADILLAH alias ASHIM alias SYAFRIZAL, saksi MUHAMMAD CHAIR alias BUTONG, TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias ABANG, DANI alias BEKHAM, ZULKARNAEN alias ZUL, PUJO alias AMAT alias RAHMAT, MUHAMMAD DARMAN alias DARMAN alias ABAH, BOTOK alias YUSUP, DENI alias DEBOY, OZZY alias HARUN, ALEX alias ACEP GUNAWAN, WAK BES, RIZKY alias PAK IWAN alias IWAN CINA, UDIN alias TAJUDIN, SAPROL alias PROL, ANDY MARALON alias ANDI alias OM, UCOK GULTOM alias SAHRUL alias ASRUL dan DIMAS tergabung dalam kelompok yang digerakkan / dimotori oleh TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias ABANG dan RIZKY alias PAK IWAN alias IWAN CINA, namun kelompok TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias ABANG belum ada nama karena yang terpenting menurut kelompok tersebut adalah dapat menyebarkan seruan jihad untuk mencapai tujuan yang mereka kehendaki ;
- Bahwa menurut pemahaman kelompok TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias ABANG, maksud dan tujuan Jihad adalah Amalan tertinggi dari seorang Mukmin yang bisa mengantarkan orang ke Surga dengan cara melakukan perjuangan melawan orang-orang kafir di jalan Allah sedangkan maksud dan tujuan Fa'i adalah usaha untuk mengumpulkan dana untuk keperluan jihad sedangkan orang yang menghalangi Jihad dan Fa'l harus disingkirkan (dibunuh), uang yang diperoleh dengan cara Fa'i disisihkan 20 % disimpan oleh RIZKY alias PAK IWAN alias IWAN CINA, yang akan digunakan untuk membantu anggota kelompok yang tertangkap aparat keamanan dan juga untuk membeli persenjataan dan amunisi untuk keperluan Jihad dan Fa'i, untuk menyamakan pemahaman mengenai maksud Jihad, kelompok TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias ABANG telah beberapa kali melakukan pengajian dan ceramah yang dipimpin oleh USTAZ SURYADI alias SAAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa KHAIRUL GOZALI alias ABU YASIN, kemudian Terdakwa KHAIRUL GOZALI alias ABU YASIN bersama dengan USTAZ SURYADI alias SAAD bergabung dengan kelompok TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias ABANG ;

TAUFIK.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian mengajarkan tentang AQIDAH, TAUHID dan FA'I di rumah terdakwa kepada Zumiran Als Sobirin Als Abu Azzam dan Harun Als Nano pada bulan Ramadhan tahun 2010 yang antara lain AQIDAH isinya "Kita harus mengesakan Allah, dan tidak boleh menduakan Allah dalam bentuk sifat, zat dan hukum Allah", TAUHID antara lain mempelajari tentang Tauhid Uluhiyah, Tauhid Rububiyah dan Tauhid Mulkiyah serta FA'I isinya "Manusia diperbolehkan untuk mengambil atau merampas harta orang kafir dengan alasan akan digunakan untuk perjuangan Islam, tujuan FA'I yaitu untuk mengumpulkan dana, karena untuk membesarkan Islam diperlukan dana dan disamping itu dana tersebut untuk membantu/ menyantuni janda-janda mujahid yang gugur serta untuk operasional kegiatan kelompok ;
- Bahwa terdakwa mempunyai dokumen Iqhtiyalat dan telah diperbanyak oleh terdakwa dan telah diberikan kepada sesama jamaah yaitu Harun Als Nano, Dani Als Bekam dan Aldian Rojok Als Ajo yang dokumen tersebut diperoleh dari Ustad Suryadi Als Saat sedangkan isi dokumen tersebut tentang "operasi Iqhtiyalat" dimana suatu bentuk operasi yang dilakukan oleh para mujahidin atau yang disebutkan pemerintah sebagai teroris dengan cara menyerang dan menggunakan senjata api untuk membunuh dan menculik sehingga mengurangi jumlah thogut, operasi tersebut dapat dilakukan dimana saja dan diseluruh wilayah Indonesia tempat thogut berada, sedangkan thogut adalah orang-orang yang telah berbuat melampaui batas dalam membuat hukum dan Undang-Undang yang bertentangan dengan syariat Islam seperti qisos dan zinah, mulai dari presiden sampai dengan aparat-aparat penegak hukumnya ;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus tahun 2010 setelah kejadian perampokan Bank CIMB Niaga di Jln.Aksara Medan, Dani Als Bekam datang ke rumah terdakwa di Jl. Bahagia Gg. Sehat Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Kabupaten Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa beberapa hari lagi Dani Als Bekam akan membawa beberapa orang teman-temannya yang melakukan perampokan Bank CIMB Niaga di Jln.Aksara Medan ke rumah terdakwa untuk berlindung karena merasa tidak aman di medan, yang pada saat itu teman-temannya yang melakukan perampokan tersebut sudah ada di Tanjung Balai, sehari kemudian Dani Als Bekam menghubungi terdakwa melalui HP (hand phone) terdakwa dengan nomor HP 081375107460 menyampaikan bahwa "Nanti malam jam 21.00 Wib kita ketemu di rumah Harun di jalan Batu Tujuh Tanjung Balai". Sekitar jam 20.30 Wib terdakwa berangkat kerumah Harun di jalan Batu Tujuh Tanjung Balai dan sesampainya terdakwa di rumah Harun, terdakwa melihat sudah ada Dani Als Bekam dan Harun dan kemudian Dani Als Bekam mengeluarkan uang satu ikat terdiri dari uang lima puluh ribuan dan diberikan kepada terdakwa sambil mengatakan "Ini uang hasil amaliah saya (Dani Als Bekam) di Bank CIMB Niaga untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

infaknya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)” disaksikan oleh Harun dan Zumiran, kemudian uang tersebut diserahkan terdakwa kepada Harun sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Zumiran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi terdakwa masukkan ke dalam kantong celana ;

- Bahwa akibat perbuatan para pelaku tindak pidana terorisme yang merupakan teman-teman Terdakwa di kelompok TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias ABANG di Kantor Bank CIMB Niaga Jalan Aksara No. 56 Medan :

1. Telah menimbulkan Suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas yaitu para karyawan Bank CIMB Niaga Jalan Aksara Medan dan nasabah yang sedang melaksanakan transaksi pada hari itu karena takut sasaran penembakan sehingga mereka tiarap, juga menimbulkan suasana teror dan rasa takut bagi orang-orang disekitar Bank CIMB Niaga tersebut dan nasabah yang akan melaksanakan transaksi keuangan karena takut terjadi penembakan lagi ;

2. Telah menimbulkan hilangnya nyawa yaitu korban BRIPTU IMANUEL SIMANJUNTAK karena mengalami dua luka tembak masuk dan dua luka tembak keluar sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : R/548/VER/2010 tanggal 18 Agustus 2010 ;

3. Telah melukai 2 (dua) orang petugas SATPAM yaitu MHD. SADLI FAHMI dan MUHDIANTORO ;

4. Telah menimbulkan hilangnya harta benda berupa uang sebesar Rp. 360.000.000,00,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) milik Bank CIMB Niaga Jalan Aksara Medan ;

5. Telah menimbulkan kerusakan fasilitas publik berupa kaca meja customer pecah, komputer dan rusak milik Bank CIMB Niaga Jalan Aksara Medan.

- Bahwa akibat perbuatan para pelaku tindak pidana terorisme yang merupakan teman-teman Terdakwa di kelompok TAUFIK HIDAYAT alias TAUFIK alias ABANG di Kantor MAPOLSEK Hamparan Perak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang :

1. Telah menimbulkan Suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas yaitu Polisi yang sedang bertugas / berjaga dan tersangka yang sedang ditahan di MAPOLSEK Hamparan Perak karena takut sasaran penembakan, juga menimbulkan suasana teror dan rasa takut bagi masyarakat yang bertempat tinggal disekitar MAPOLSEK Hamparan Perak dan juga masyarakat yang berurusan dengan Mapolsek Hamparan Perak karena takut terjadi penembakan lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)